



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, belum mengakomodasi ketentuan mengenai cara pembayaran non-tunai sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan dengan cara diperbaharui;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

### Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

### Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

#### Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

### Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

## Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pemakaian Alat Berat, Mobil dan sejenisnya;
  - b. Pemakaian Bus;
  - c. Penggunaan Alat Porporasi;
  - d. Pemakaian Tenda/Kursi;
  - e. Pemakaian Rumah Dinas;
  - f. Pemakaian Lapangan Terbuka;
  - g. Pemakaian Tanah Milik Pemda;
  - h. Pemakaian Sound System;
  - i. Pemakaian Gedung Agung Lantai II;
  - j. Pemakaian Aula Bertakwa/Aula lainnya milik daerah;
  - k. Pemakaian Gedung Diklat;
  - l. Pemakaian Gudang Perikanan;
  - m. Pemakaian Kekayaan Daerah pada GOR /Sarana Olahraga milik Daerah;
  - n. Pemakaian Kekayaan Daerah pada Loka Latihan Kerja;
  - o. Pemakaian Kekayaan Daerah pada Pasar Rakyat Muara Tapus;
  - p. Pemakaian WC pada Taman Putri Junjung Buih;
  - q. Pemakaian Laboratorium Lingkungan;
- (3) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah:
  - a. pemakaian kekayaan Daerah dalam rangka tindakan penyelamatan warga dari bencana yang akan, sedang terjadi, ataupun yang sudah terjadi; dan
  - b. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon, atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

## Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai kekayaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan/memakai kekayaan Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## Paragraf 2

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan jenis kekayaan Daerah, jangka waktu, dan/atau jarak tempuh pemakaian kekayaan Daerah.

## Paragraf 3

## Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

## Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memakai kekayaan Daerah wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besar tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan

## Pasal 8

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah.

Paragraf 5  
Ketentuan Pemakaian Kekayaan Daerah

## Pasal 9

- (1) Dalam rangka terwujudnya tertib administrasi, setiap Pemohon yang akan menggunakan atau memakai kekayaan Daerah wajib mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan aset/kekayaan daerah, berisi minimal:
  - a. data jati diri Pemohon;
  - b. jenis kekayaan daerah yang akan digunakan;
  - c. tujuan pemakaian; dan
  - d. lama pemakaian.
- (2) Tembusan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan daerah, pengawasan, dan pengelolaan keuangan daerah.

## Pasal 10

- (1) Khusus untuk pemakaian alat berat, mobil dump truck dan sejenisnya, mobilisasi alat, baru dapat dilaksanakan setelah perjanjian pemakaian ditandatangani antara Pemohon dengan Kepala SKPD yang mengelola/pengguna aset atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD tersebut.
- (2) Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berisi :
  - a. identitas para pihak;
  - b. maksud penggunaan alat;
  - c. lama waktu penggunaan alat;
  - d. kewajiban retribusi yang harus dibayar pemakai;
  - e. resiko; dan
  - f. biaya mobilisasi alat.
- (3) Standar perjanjian pemakaian alat disusun oleh SKPD Pengguna yang mengelola aset.
- (4) Salinan/fotocopy surat perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib disampaikan kepada SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang

pengelolaan pendapatan daerah, pengawasan, dan pengelolaan keuangan daerah.

## Bagian Kedua Retribusi Pertokoan

### Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

#### Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pertokoan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah fasilitas pertokoan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, atau pihak swasta.

#### Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

### Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan lokasi toko, jenis bangunan, luas petak toko, dan jangka waktu pemakaian.

### Paragraf 3 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besar tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal adanya pemugaran atau pembongkaran petak toko, yang menyebabkan pengguna/pemakai toko harus pindah sementara ke lokasi penampungan, maka tarif retribusi untuk petak toko penampungan

disamakan dengan tarif retribusi toko sebagaimana yang dibayar sebelumnya.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan

Pasal 16

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah.

Paragraf 5  
Ketentuan Pemakaian Pertokoan

Pasal 17

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan menggunakan pertokoan milik Pemerintah Daerah, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Pasar.
- (2) Pemakaian atau penggunaan pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian/Kontrak, yang diperbaharui setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara permohonan, bentuk dan isi kontrak, kewajiban dan hak pemakai/pengguna, serta ketentuan larangan, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pemindahtanganan hak atas pemakaian/penggunaan pertokoan milik Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan atas izin dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Retribusi Terminal

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan jasa terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memperoleh pelayanan jasa terminal.
- (2) Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa terminal, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## Paragraf 2

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekwensi memasuki terminal.

## Paragraf 3

## Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

## Pasal 23

- (1) Setiap orang atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa terminal wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4

## Wilayah Pemungutan

## Pasal 24

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

## Paragraf 5

Tanggungjawab Pengelolaan  
Dan Ketentuan Larangan

## Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan terminal.
- (2) Tanggungjawab pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Perhubungan.

## Pasal 26

- (1) Di dalam area / lokasi terminal, setiap orang atau badan dilarang:
  - a. menempatkan atau memarkir kendaraan atau mobil penumpang umum di luar tempat yang disediakan;
  - b. mengadakan kegiatan usaha tanpa izin;
  - c. mendirikan, merubah, atau membongkar bangunan tanpa izin;
  - d. memasuki atau berada di dalam terminal bagi mereka yang bertujuan atau dapat diduga bertujuan untuk menimbulkan kekacauan atau gangguan ketertiban umum; dan/atau

- e. melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku.
- (2) Di area / wilayah pengawasan terminal, setiap orang atau badan dilarang:
- a. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang;
  - b. berpangkal atau memberhentikan kendaraan sementara.
- (3) Setiap orang atau badan Pemilik/Pengusaha/Sopir angkutan penumpang umum dilarang berpangkal sementara selain pada tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti halte, shelter, atau tempat-tempat yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagai tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum.

Bagian Keempat  
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di tempat khusus parkir.

Pasal 28

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan:
- a. lokasi parkir tidak mengakibatkan kemacetan dan mengganggu kegiatan lingkungannya;
  - b. lokasi parkir strategis; dan
  - c. keamanan parkir.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menikmati pelayanan parkir di tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tempat khusus parkir, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan jenis kendaraan, luas tempat, dan jangka waktu yang digunakan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besar tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pembayaran semua komponen jasa/pelayanan yang disediakan di tempat parkir.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan

Pasal 32

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

Paragraf 5  
Ketentuan Pembinaan

Pasal 33

- (1) SKPD yang membidangi Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, wajib melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis terhadap kegiatan penyelenggaraan perparkiran yang ada dalam wilayah daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang membidangi Perhubungan dapat berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait.

Bagian Kelima  
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, berupa fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 35

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelayanan penyediaan rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 36

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan pelayanan fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dari fasilitas rumah potong hewan.

## Paragraf 2

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan ternak.

## Paragraf 3

## Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

## Pasal 38

- (1) Setiap orang atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas rumah potong hewan wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besar tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4

## Wilayah Pemungutan

## Pasal 39

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

## Paragraf 5

## Ketentuan Pemotongan Hewan

## Pasal 40

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diperjual-belikan wajib:
  - a. dilakukan di rumah potong hewan; dan
  - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan pemotongan hewan yang dagingnya diperjual-belikan di luar Rumah Potong Hewan, kecuali memperoleh izin dari instansi yang berwenang.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan setelah hewan yang dipotong diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan.

- (5) Setiap orang atau Badan yang terbukti melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis dari instansi yang berwenang; dan/atau
  - b. pencabutan izin usaha.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 41

- (1) Pengawasan pemotongan hewan baik ante mortem dan post mortem dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan.
- (2) Petugas Pemeriksa dapat menolak ternak yang akan dipotong apabila menurut hasil pemeriksaan ditemukan penyakit hewan yang berbahaya bagi kesehatan manusia.
- (3) Sapi betina yang dalam keadaan bunting dan/atau produktif dilarang untuk dipotong.
- (4) Petugas Pemeriksa dapat memusnahkan seluruh atau sebagian hasil pemotongan apabila menurut hasil pemeriksaan ditemukan penyakit yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

### Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

#### Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

#### Pasal 42

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 43

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 44

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan lama pemakaian kawasan dermaga, frekuensi penggunaan pandu, tonase penggunaan alur dan jenis GT mesin kapal.

Paragraf 3  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa kepelabuhanan dari Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan

Pasal 47

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

Bagian Ketujuh  
Retribusi Tempat Rekreasi

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 48

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Candi Agung dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi atau pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi pelayanan:
  - a. izin memasuki kawasan Candi Agung;
  - b. pemakaian toko souvenir;
  - c. pemakaian kios untuk tempat berjualan;
  - d. pemakaian toilet.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. memasuki kawasan Candi Agung dalam rangka penelitian dan penyelidikan kepurbakalaan yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah;
  - b. pelayanan tempat rekreasi/pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 50

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tempat rekreasi/pariwisata pada kawasan objek wisata Candi Agung, termasuk pemanfaatan/pemakaian toko souvenir dan/atau kios untuk berjualan, dan pemakaian toilet
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## Paragraf 2

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan pada objek wisata/tempat rekreasi candi agung.

## Paragraf 3

## Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

## Pasal 52

- (1) Setiap orang atau Badan yang memperoleh pelayanan pada objek wisata/tempat rekreasi Candi Agung wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4

## Wilayah Pemungutan

## Pasal 53

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

## Paragraf 5

## Ketentuan Pengelolaan

## Pasal 54

- (1) Pengelolaan atas objek wisata/tempat rekreasi Candi Agung dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan kepariwisataan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan pembinaan, pemeliharaan, pelestarian, dan kewenangan teknis lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

## Bagian Kedelapan

## Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

## Paragraf 1

## Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

## Pasal 55

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas setiap penjualan produksi usaha daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 56

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, berupa benih ikan, induk ikan, benih padi, dan benih palawija.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah penjualan hasil produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 57

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan hasil produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

## Paragraf 2

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 58

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan jenis produksi, ukuran, mutu dan satuan produk usaha daerah yang dijual.

## Paragraf 3

## Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

## Pasal 59

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan atau membeli hasil produksi usaha daerah wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4

## Wilayah Pemungutan

## Pasal 60

Retribusi dipungut di tempat penjualan dilakukan.

## BAB III

PRINSIP DAN SASARAN  
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

## Pasal 61

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB IV PENINJAUAN TARIF

### Pasal 62

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB V PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

### Pasal 63

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan secara resmi oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan Retribusi Daerah.
- (4) Pemungutan Retribusi yang tidak menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 64

Hasil pemungutan retribusi wajib disetorkan secara bruto ke Kas Daerah, paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

### Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran

### Pasal 65

- (1) Retribusi wajib dibayar dengan cara sekaligus atau langsung lunas pada saat SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diberikan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan dengan cara non tunai ke rekening kas daerah.
- (3) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara tunai, maka Retribusi dibayar melalui Bendahara Penerimaan Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati, pada masing-masing loket/tempat pelayanan perizinan diberikan.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mencatat atau mengadministrasikan hasil penerimaannya pada buku kas

penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (5) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memberikan bukti tanda bayar lunas atau SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (6) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi secara bruto ke Kas Daerah, dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69.

## BAB VI KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 66

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran, pengurangan besaran retribusi, dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan dan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

### Pasal 67

- (1) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan, atau pembayaran dengan cara angsuran paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran.
- (2) Pengurangan besar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG, SANKSI ADMINISTRATIF, DAN TATACARA PENAGIHAN

### Pasal 68

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### Pasal 69

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.

#### Pasal 70

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 71

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui instansi yang membidangi urusan piutang dan lelang negara.
- (2) Penagihan Retribusi melalui instansi yang membidang urusan piutang dan lelang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 72

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran atau permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Pasal 73

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PENYIDIKAN

### Pasal 74

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 75

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pembayaran denda oleh Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara dan wajib disetorkan ke Kas Negara.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tahun) tahun terhitung sejak saat terutang.

### Pasal 77

Peraturan Bupati yang mengatur tentang jenis Retribusi Jasa Usaha yang

ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, sampai dengan dilakukannya perubahan atau pencabutan atas Peraturan Bupati tersebut.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 24), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 2);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 39 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 39);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 35);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 45 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 45);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Candi Agung (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 44);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 47);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 79

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal 17 MARET 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 01 Maret 2021

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 01 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**MUHAMMAD TAUFIK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2021 NOMOR 8.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 8-23/2021).



SALINAN SESUAI ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TANGGAL 01 MARET 2021

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**A. PEMAKAIAN ALAT BERAT, MOBIL DAN SEJENISNYA**

NO	JENIS PERALATAN	MERK/TYPE/ NOMOR KUP	THN	TARIF RETRIBUSI	
				TARIF PEMAKAIAN ALAT PERHARI ( 7 JAM )	BIAYA OPERATOR PERHARI
1.	Wheel Louder	Kawasaki 60Z.IV /KB/052/060	1999	Rp 845.000,-	Rp 350.000,-
2.	Baby Roller	Meiwa MG- 7 /KB/079/056	1999	Rp 227.000,-	Rp 250.000,-
3.	Road Roller	Barata MGB-1 /03	1982	Rp 390.000,-	Rp 350.000,-
4.	Exavator	Komatsu PC 200- /7	2006	Rp 325.000,- perjam	Rp 350.000,-
5.	Motor Grader	Komatsu	2016	Rp2.500.000,-	Rp 350.000,-
6.	Vibrating Roller	Bomag	2016	Rp1.000.000,-	Rp 350.000,-

Keterangan:

1. Biaya BBM ditanggung Pemakai;
2. Apabila Operator disediakan Pemerintah Daerah, maka tarif retribusi dibayar penuh dan Retribusi disetor ke Kas Daerah secara bruto;
3. Apabila Operator disediakan Pemakai, maka tarif retribusi yang dibayar Pemakai hanya Tarif Pemakaian Alat Berat/Mobil;
4. Biaya mobilisasi pulang-pergi ditanggung Pemakai;
5. Untuk Exavator Komatsu PC.200-7 minimal charge 25 jam.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	
		TARIF PEMAKAIAN BUS ( PER HARI )	TARIF SOPIR ( PER HARI )
B.	PEMAKAIAN BUS :		
	a. Dalam wilayah Kabupaten		
	> Bus Lama	= Rp. 300.000,-	= Rp. 50.000,-
	> Bus Baru	= Rp. 350.000,-	= Rp. 50.000,-
	b. Dalam Wilayah Banua Enam dan sekitarnya		
	> Bus Lama	= Rp. 375.000,-	= Rp. 100.000,-
	> Bus Baru	= Rp. 400.000,-	= Rp. 100.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	
		TARIF PEMAKAIAN BUS ( PER HARI )	TARIF SOPIR ( PER HARI )
	c. Keluar wilayah Banua Enam dalam Provinsi	= Rp. 650.000,-	= Rp. 200.000,-
	> Bus Lama	= Rp. 750.000,-	= Rp. 200.000,-
	> Bus Baru		
	d. Ke Kab.Pelaihari dan Marabahan	= Rp. 700.000,-	= Rp. 350.000,-
	> Bus Lama	= Rp. 800.000,-	= Rp. 350.000,-
	> Bus Baru		
	e. Ke Kab. Tanah Bumbu		
	> Bus Lama	= Rp.1.250.000,-	= Rp. 400.000,-
	> Bus Baru	= Rp.1.350.000,-	= Rp. 400.000,-
	f. Ke Kab.Kotabaru		
	> Bus Lama	= Rp.1.400.000,-	= Rp. 500.000,-
	> Bus Baru	= Rp.1.500.000,-	= Rp. 500.000,-
	g. Keluar Provinsi Kal-Sel		
	1. Wilayah Kalimantan Timur:		
	1) Balikpapan		
	> Bus Lama	= Rp.1.500.000,-	= Rp. 500.000,-
	> Bus Baru	= Rp.1.700.000,-	= Rp. 500.000,-
	2) Samarinda		
	> Bus Lama	= Rp.1.750.000,-	= Rp. 600.000,-
	> Bus Baru	= Rp.1.900.000,-	= Rp. 600.000,-
	2. Wilayah Kalimantan Tengah:		
	1) Arah Palangkaraya		
	> Bus Lama	= Rp.1.400.000,-	= Rp. 500.000,-
	> Bus Baru	= Rp.1.500.000,-	= Rp. 500.000,-
	2) Arah Buntok		
	> Bus Lama	= Rp. 650.000,-	= Rp. 300.000,-
	> Bus Baru	= Rp. 750.000,-	= Rp. 300.000,-
	3)Arah Muara Tewe		
	> Bus Lama	= Rp. 750.000,-	= Rp. 400.000,-
	> Bus Baru	= Rp. 850.000,-	= Rp. 400.000,-
<p><b>Keterangan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Biaya BBM ditanggung Pemakai;</li> <li>➤ Apabila menggunakan Sopir Pemerintah Daerah, maka tarif retribusi dibayar penuh, dan disetor ke kas daerah secara bruto;</li> <li>➤ Apabila Sopir disediakan Pemakai, maka tarif retribusi yang dibayar hanya biaya pemakaian Bus;</li> </ul>			

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
C.	PENGGUNAAN ALAT PORPORASI a. Rp. 100,- s/d Rp. 250,- b. Rp. 300,- s/d Rp 1.000,- c. Rp.1.100,- s/d Rp. 2.500,- d. Rp.2.600,- s/d Rp. 5.000,- e. Rp.5.100,- s/d Rp.10.000,- f. Diatas Rp.10.000,- g. Tidak ada nilai nominal h. Buku Emas	= Rp. 10,-/ lembar = Rp. 20,-/ lembar = Rp. 100,-/ lembar = Rp. 200,-/ lembar = Rp. 250,-/ lembar = Rp. 500,-/ lembar = Rp. 200,-/ lembar = Rp.2.000,-/ lembar
D.	PEMAKAIAN TENDA DAN KURSI Pada BAGIAN UMUM SETDA a. Pemakaian Tenda b. Pemakaian Kursi c. Pemakaian kursi + sarung ( Ongkos angkut PP, bongkar dan pasang ditanggung Pemakai )	=Rp.100.000,-/buah/hari =Rp. 1.000,-/buah/hari =Rp. 2.000,-/buah/hari
E.	PEMAKAIAN RUMAH DINAS 1) Tipe A ukuran > 100 M <sup>2</sup> lebih 2) Tipe B ukuran > 70-100 M <sup>2</sup> 3) Tipe C ukuran > 50-70 M <sup>2</sup> 4) Tipe D ukuran > 36-50 M <sup>2</sup> 5) Tipe E ukuran ≤ 36 M <sup>2</sup>	= Rp. 200.000,-/ bulan = Rp. 175.000,-/ bulan = Rp. 150.000,-/ bulan = Rp. 125.000,-/ bulan = Rp. 100.000,-/ bulan
F.	PEMAKAIAN LAPANGAN TERBUKA DI JALAN PATMARAGA DAN JALAN BASUKI RAKHMAT - Khusus untuk kegiatan Resepsi Perkawinan dan kegiatan bersifat Komersial	= Rp. 500.000,-/hari
G.	PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMDA - dibayar sekaligus / per tahun - dibayar harian /per jumlah hari pemakaian	= Rp. 9.000/M <sup>2</sup> /bulan = Rp. 20.000/ M <sup>2</sup> /hari
H.	PEMAKAIAN SOUND SYSTEM	= Rp. 250.000,-/ hari
I.	PEMAKAIAN GEDUNG AGUNG LANTAI II	= Rp. 350.000,-/ hari
J.	PEMAKAIAN AULA BERTAKWA/AULA LAINNYA MILIK PEMDA Dengan ketentuan: 1) Tarif tersebut sudah termasuk sound system dan biaya listrik PLN; 2) Tarif tersebut belum termasuk biaya kebersihan dan penataan ruang; 3) Dalam hal listrik PLN padam, dikenakan biaya operasional Generator (biaya riil solar dan upah operator)	= Rp. 500.000,-/hari

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	
		TARIF PEMAKAIAN	TARIF KEBERSIHAN / GENSET ( PERHARI )
K.	PEMAKAIAN GEDUNG DIKLAT: a. Pemakaian Aula / Ruang Belajar: b. Pemakaian Kamar Tidur VIP c. Pemakaian Kamar Tidur biasa d. Pemakaian ruang makan e. Pemakaian Pendopo 1. Untuk Acara biasa 2. Untuk Acara Resepsi  f. Halaman BKPP/ SKPD lainnya	=Rp. 200.000,-/hari =Rp. 300.000,-/malam =Rp. 200.000,-/malam =Rp. 150.000,-/hari  =Rp. 500.000,-/hari =Rp.1.000.000,-/hari Tarif termasuk biaya listrik dan air  = Rp. 500.000,-/hari	Jasa Kebersihan Rp 100.000,-  Biaya Genset Rp 100.000,-

Keterangan :

- Pengguna/Pemakai membayar Tarif Pemakaian ditambah Biaya/Tarif Kebersihan dan Biaya Genset, apabila pada saat pemakaian terjadi pemadaman listrik dan menggunakan genset milik Pemda;
- Pengguna/Pemakai membayar Tarif Pemakaian ditambah Biaya/Tarif Kebersihan, apabila pada saat pemakaian tidak terjadi pemadaman listrik sehingga tidak menggunakan genset milik Pemda;

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
L.	PEMAKAIAN GUDANG PERIKANAN: a. Gudang Dingin: > ikan laut asin  > ikan tawar asin  b. Gudang Kering: > ikan laut asin  > ikan tawar asin	=Rp. 750,-/kg/bulan Rp. 25,-/kg/hari =Rp. 750,-/kg/bulan Rp. 25,-/kg/hari  =Rp. 4000/100kg/minggu Rp. 40/kg/minggu =Rp. 5000/100kg /minggu Rp. 50/kg/minggu

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
M.	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA GOR / SARANA OLAHRAGA PEMDA A. Lapangan Bulu Tangkis dan Lapangan Teknis 1) Lapangan Bulu Tangkis Stadion Sungai Karias > non komersial > Komersial  2) Lapangan Bulu Tangkis Kecamatan  3) Lapangan Tenis Indoor Non Komersial Komersial  4) Lapangan Tenis Empu Jatmika  5) Lapangan Tenis Bappeda	Rp 12.000.000 / tahun Rp 250.000 / hari Rp 500.000 / hari  Rp 6.000.000 / tahun Rp 150.000 / hari  Rp. 6.000.000 / tahun Rp 300.000 / hari Rp 500.000 / hari  Rp. 3.000.000 / tahun Rp 150.000 / hari  Rp 2.000.000 / tahun Rp 150.000 / hari
	B. Lapangan Sepak Bola 1) Stadion Pangeran Suryanata Non komersial Komersial  2) Lapangan Pahlawan Non komersial Komersial  3) Lapangan Pelajar Sei Malang Non komersial Komersial  4) Lapangan Paliwara Non komersial Komersial	Rp 250.000 / hari Rp 500.000 / hari  Rp 250.000 / hari Rp 750.000 / hari  Rp 150.000 / hari Rp 300.000 / hari  Rp 150.000 / hari Rp 300.000 / hari
	C. Kolam Renang Stadion Sungai Karias 1) Pemakaian kolam - Tarif per tahun - Tarif per bulan - Karcis - Dewasa - Anak-anak  2) Pemakaian Baju Renang 3) Pelampung  Segala biaya operasional ditanggung pihak ketiga	Rp 20.000.000 / tahun Rp 2.000.000 / bulan  Rp 10.000 / orang Rp 6.000 / orang  Rp 5.000 / kali pakai Rp 5.000 / kali pakai

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
	D. Lapangan Futsal -Non komersial -Komersial  E. Gedung Serbaguna - Komersial - Non Komersial -  F. Lapangan Golf - Pemakaian Lapangan - Komersial / Game	Rp. 1.000.000 / hari Rp. 75.000 / jam Rp. 100.000 / jam  Rp. 500.000 / hari Rp. 250.000 / hari  Rp. 1.000.000 / hari Rp. 10.000 / orang
N.	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA LOKA LATIHAN KERJA A. Kejuruan Teknologi Mekanik 1) Mesin Frais Horizontal / Vertical - Meratakan Benda Kerja/Mengasah Cop - Membuat Gigi Lurus - Membuat Lobang Spy - Membuat Alur ( rumah mata ketam )	Rp.100.000,-/hari  Rp. 10.000,-/ hari Rp. 10.000,-/ hari Rp. 15.000,-/ hari
	2) Mesin Las Listrik - Membuat Tralis Besi	Rp. 100.000,-/ hari (sudah dikurangi harga bahan)
	- Membuat pagar besi	Rp. 100.000,-/ hari (sudah dikurangi harga bahan)
	3) Mesin Snay - Menyenai B. KEJURUAN KOMPUTER - Komputer	Rp. 5.000,-/ hari  Rp. 25.000,-/ Orang /Pelatihan. (sudah dikurangi bahan dan modul)

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
O.	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA PASAR RAKYAT MUARA TAPUS (REST AREA PUTERI JUNJUNG BUIH) 1. Bangunan Utama (21x18M <sup>2</sup> ) 2. Kolam Pancing  3. Halaman Pasar untuk kegiatan komersial a. Komedi Putar, Pameran Pasar Malam, acara kesenian dan sejenisnya b. Warung, Rombong dan sejenisnya	Rp. 2.500.000,-/ bulan Rp. 100.000,-/ hari Rp. 1.500.000,-/ bulan  Rp. 1.000.000,-/ hari  Rp. 10.000,-/ hari
P.	PEMAKAIAN WC PADA TAMAN PUTRI JUNJUNG BUIH	Rp. 150.000,-/ bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
Q.	<b>PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN</b>	
	<b>1. Tarif Analisa Udara (Ambient) dan Emisi</b>	
	<b>PARAMETER UJI</b>	<b>SESAAT PER SAMPEL (RP)</b>
	1. Suhu Udara	10.000
	2. Kelembaban Udara	10.000
	3. Kecepatan Angin	10.000
	4. Arah Angin	10.000
	5. Kebisingan sesaat	65.000
	6. Pencahayaan	10.000
	7. Debu (Total Suspendeds Partical)	120.000
	8. Getaran	65.000
	9. Logam-logam dalam debu	120.000
	10. Laju Alir	30.000
	11. Opasitas	30.000
	12. Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	70.000
	13. Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	70.000
	14. Nitrogen Monoksida (NO)	70.000
	15. Sulfur Monoksida (SO)	70.000
	16. Carbon Monoksida (CO)	70.000
	17. Partikulat (PM10)	235.000
	18. Partikulat (PM 2,5)	235.000
	19. Partikulat Emisi	235.000
	20. Ozon/Oksidan (O <sub>3</sub> )	70.000
	21. Oksigen (O <sub>2</sub> )	70.000
	22. Hydrocarbon (HC, THC, CH <sub>4</sub> )	70.000
	23. Hydrogensulfida (H <sub>2</sub> S)	70.000
	24. Amonia (NH <sub>3</sub> )	70.000
	25. Klorin (Cl <sub>2</sub> )	70.000
	26. Hidrogen Klorida (HCl)	70.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
<b>Q.</b>	<b>PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN</b>	
	27. Hidrogen Florida (HF)	70.000
	28. Emisi Kendaraan Bermotor	75.000
	<b>2. Tarif Analisa Sampel Air</b>	
	<b>PARAMETER UJI</b>	<b>Per Sampel (Rp)</b>
	1. Temperatur	15.000
	2. TDS	40.000
	3. TSS	50.000
	4. DHL/Konduktivitas	22.000
	5. Turbiditas/Kekeruhan	33.000
	6. Kedalaman	20.000
	7. Laju Arus Air	35.000
	8. Debit	50.000
	9. Sedimen	35.000
	10. Warna	15.000
	11. Bau	15.000
	12. Rasa	15.000
	<b>PARAMETER UJI</b>	<b>PER SAMPEL (RP)</b>
<b>A</b>	<b>Tarif Analisa Kimia Air</b>	
	1. Ph	25.000
	2. Salinitas	20.000
	3. Besi (Fe)	75.000
	4. Mangan (Mn)	75.000
	5. Tembaga (Cu)	80.000
	6. Seng (Zn)	75.000
	7. Krom Total (Cr)	65.000
	8. Krom (Heksavalen) Cr <sup>6+</sup>	140.000
	9. Cadmium (Cd)	75.000
	10. Merkuri (Hg/raksa)	105.000
	11. Timbal (Pb)	80.000
	12. Arsen (As)	105.000
	13. Selenium (Se)	75.000
	14. Magnesium (Mg)	75.000
	15. Alumunium (Al)	100.000
	16. Barium (Ba)	75.000
	17. Natrium (Na)	75.000
	18. Timah/Stanum (Sn)	75.000
	19. Perak (Ag)	75.000
	20. Nikel (Ni)	75.000
	21. Boron (B)	75.000
	22. Kobal (Co)	75.000
	23. Kalsium (Ca)	75.000
	24. Silikat (Si)	75.000
	25. Sulfida (H <sub>2</sub> S)	60.000
	26. Fluorida (F)	50.000
	27. Klorida (Cl)	50.000
	28. Fosfat (PO <sub>4</sub> )	90.000
	29. Sulfat (SO <sub>4</sub> )	75.000
	30. Klorin Bebas (Cl <sup>-</sup> )	55.000
	31. Sisa Klor	60.000
	32. Klor total	60.000
	33. Ammonia Bebas (NH <sub>3</sub> -N)	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
<b>Q.</b>	<b>PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN</b>	
	34. Nitrat (NO <sub>3</sub> )	60.000
	35. Nitrit (NO <sub>2</sub> )	60.000
	36. Alkalinitas	40.000
	37. Aciditas	40.000
	38. Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	50.000
	39. Kesadahan Ca	25.000
	40. Kesadahan Mg	45.000
	41. DO	35.000
	42. BOD <sub>5</sub>	80.000
	43. COD	80.000
	44. Minyak dan Lemak	100.000
	45. Nitrogen Total	75.000
	46. Zat Organik	50.000
	47. Borax	50.000
	48. Formalin	50.000
	49. Detergen	100.000
	50. Fenol	65.000
	51. TOC (Total Organic Compound)	70.000
	52. SAR (Sodium Absorption Ratio)	35.000
	53. Fosfor (P)	65.000
	54. Sianida (CN)	55.000
	<b>PARAMETER UJI</b>	<b>PER SAMPEL (RP)</b>
<b>C</b>	<b>Tarif Analisa Mikrobiologi</b>	
	1. E.Coli/MPN colitinja	100.000
	2. MPN Coliform	100.000
	3. Total Bakteri (Angka Kuman) / Total Plate Count (TPC)	80.000
<b>D</b>	<b>Tarif Analisa Biologi Lingkungan Perairan</b>	
	1. Plankton	100.000
	2. Zooplankton	100.000
	3. Fitoplankton	100.000
	4. Bentos	100.000
<b>13.</b>	<b>Tarif Analisa Tanah</b>	
<b>No</b>	<b>Parameter Uji</b>	
<b>A</b>	<b>Tarif Analisa Kimia Tanah</b>	
	pH Tanah	25.000
<b>B</b>	<b>Tarif Analisa Fisika Tanah</b>	
	Laju Penguapan Air	25.000
<b>14.</b>	<b>Tarif Pemakaian Alat Laboratorium</b>	
<b>No</b>	<b>Nama Alat</b>	
	1. pH Meter	10.000 (per kali pengujian)
	2. DO Meter	10.000 (per kali pengujian)
	3. Turbidimeter	10.000 (per kali pengujian)
	4. Water Quality Checker	10.000 (per kali pengujian)
	5. Termometer	5.000 (per kali pengujian)
	6. Botol Sampel per botol	10.000 (per kali pengujian)
	7. Botol Minyak dan Lemak per botol	10.000 (per kali pengujian)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
<b>Q.</b>	<b>PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN</b>	
	8. Botol Mikrobiologi per botol	10.000 (per kali pengujian)
	9. HVAS	50.000 (per kali pengujian)
	10. Wireless Water Station	20.000 (per kali pengujian)
	11. Bacarak	20.000 (per kali pengujian)
	12. Sound Level Meter	20.000 (per kali pengujian)

## II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS / JUMLAH PETAK	BESARAN TARIF RETRIBUSI
1	PASAR AMUNTAI UNIT I LANTAI I	Lantai beton, dinding beton dan plywood Komp. Pasar Amuntai.	402 petak	Rp. 20.000/ M <sup>2</sup> /bulan
	LANTAI II	Lantai beton, dinding beton dan plywood Komp. Pasar Amuntai.	397 petak	Rp. 20.000/ M <sup>2</sup> /bulan
	UNIT II BLOK A	Lantai beton, Dinding papan - Komp.Pasar Amuntai	32 petak	Rp. 20.000/ M <sup>2</sup> /bulan
	BLOK C	Lantai beton/Los Komp. Pasar Amuntai	66 petak 8 petak	Rp. 60.000/bulan Rp. 60.000/bulan
	BLOK D	Lantai beton Komp. Pasar Amuntai	33 petak	Rp. 15.000/bulan
	Petak Meja Ikan Basah	Lantai Beton, Komp. Pasar Amuntai		Rp. 30.000/bulan
	BLOK PENAMPUNGAN	Baru	60 petak	Rp. 60.000/bulan
2	EKS. ARENA BERMAIN ANAK-ANAK	Lantai beton, dinding papan – Komp. Pasar Amuntai.	17 petak	Rp. 75.000/bulan
3	WARUNG BERTAKWA	Lantai beton, rangka papan – Komp. Pasar Amuntai	2 petak	Rp. 75.000/bulan
			6 petak	Rp. 75.000/bulan
4	PASAR UNGGAS / LOS	Atap seng, lantai aspal	32 petak	Rp. 45.000/bulan
		Lantai papan, dinding papan	32 petak	Rp. 45.000/bulan
5	PERTOKOAN PASIR MAS – BLOK TOKO	Lantai beton, dinding beton Plywood – Jalan H. Ali	2,5 x 5M 48 petak	Rp. 45.000/bulan

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS / JUMLAH PETAK	BESARAN TARIF RETRIBUSI
6	TERMINAL PALAMPITAN BLOK TELOR	Lantai beton, dinding beton	3 x 6 M 18 petak	Rp. 75.000/bulan
	BLOK WARUNG	Lantai beton, dinding papan	3 x 8 M 24 petak	Rp. 75.000/bulan
7	1. PASAR ALABIO BLOK I	Lantai papan, dinding papan	4 x 4 M 4 petak	Rp. 60.000/bulan
	BLOK II	Lantai papan, dinding papan	4 x 10 M 8 petak	Rp. 60.000/bulan
	BLOK III	Lantai papan, dinding papan	4 x 10 M 9 petak	Rp. 60.000/bulan
	BLOK IV	Lantai beton, dinding papan	3 x 2,5M 12 petak	Rp. 30.000/bulan
	BLOK V	Lantai papan, dinding papan Lantai papan, dinding papan	2 x 3 M 5 petak 2 x 1,5M 3 petak	Rp. 30.000/bulan Rp. 30.000/bulan
	BLOK VI RUMAH TOKO	Lantai beton, dinding BETON	3,5 M x 10M x 2 lt 13 petak	Rp.200.000/bulan Bangunan baru
	BLOK VII	Lantai beton, dinding BETON	3 x 3 M 64 petak	Rp.100.000/bulan Bangunan baru
	BLOK VII LOS LANTAI ATAS	Lantai beton	-	Rp.2.000/m2/hari
	BLOK INPRES	Lantai beton, dinding papan	2 x 3 M 48 petak	Rp. 30.000/bulan
	2. PASAR ITIK ALABIO BLOK A	Lantai beton, dinding beton	2 x 2,5 M 20 petak	Rp. 16.000/bulan
	BLOK B	Lantai beton, dinding beton	2 x 2,5 M 20 petak	Rp. 16.000/bulan
	3. PASAR ITIK BLOK BARU BLOK A	Lantai beton, atap seng	10 buah	Rp. 10.000/bulan
	BLOK B	Lantai beton, atap seng	10 buah	Rp. 10.000/bulan
BLOK C	Lantai beton, atap seng	10 buah	Rp. 10.000/bulan	
BLOK D	Lantai beton, atap seng	10 buah	Rp. 10.000/bulan	
BLOK E	Lantai beton, atap seng	14 buah	Rp. 10.000/bulan	
BLOK F	Lantai beton, atap seng	14 buah	Rp. 10.000/bulan	

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS / JUMLAH PETAK	BESARAN TARIF RETRIBUSI
	BLOK G	Lantai beton, atap seng	10 buah	Rp. 16.000/bulan
8	PASAR DANAU PANGGANG BLOK WARUNG	Lantai papan, dinding papan	3 x 6 M 8 petak	Rp. 75.000/bulan
9	PASAR BABIRIK BLOK I	Lantai papan, dinding papan	3 x 4 M 4 buah	Rp. 14.000/bulan
	BLOK II	Lantai papan, dinding papan	3 x 6 M 16 buah	Rp. 15.000/bulan
	BLOK III	Lantai papan, dinding papan	2 x 1,5M 10 petak	Rp. 45.000/bulan
10.	KANTIN - Di Lingkungan Kantor Pemda - Di Lingkungan Kantor Dinas PU	Lantai beton, dinding beton.	4 x 6 M 3 petak 1 petak	Rp.250.000/bulan Rp.100.000/bulan
11.	PERTOKOAN PASAR RAKYAT MUARA TAPUS	Atap seng, lantai beton, dinding beton	6x10,5M <sup>2</sup> 4 petak 3x6 M <sup>2</sup> 10 petak	Rp.300.000/bulan Rp.150.000/bulan

NO	LOKASI	SPACE/ PETAK	LUAS PETAK (M <sup>2</sup> )	SATUAN TARIF PER M <sup>2</sup> PER BULAN	TOTAL BESARAN TARIF (M <sup>2</sup> x Satuan Tarif)
12	PASAR MODERN AMUNTAI LANTAI I	PETAK			
		FF 1	23,5	Rp.30.000,-	Rp. 705.000/bulan
		FF 2	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 3	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 4	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 5	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 6	23,5	Rp.30.000,-	Rp. 705.000/bulan
		FF 7	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 8	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 9	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 10	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 11	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 12	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 13	23,5	Rp.30.000,-	Rp. 705.000/bulan
		FF 14	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
FF 15	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan		

NO	LOKASI	SPACE/ PETAK	LUAS PETAK (M <sup>2</sup> )	SATUAN TARIF PER M <sup>2</sup> PER BULAN	TOTAL BESARAN TARIF (M <sup>2</sup> x Satuan Tarif)
		FF 16	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 17	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 18	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 19	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 20	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 21	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 22	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 23	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 24	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 25	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 26	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 27	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 28	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 29	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 30	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 31	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 32	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 33	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 34	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 35	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 36	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 37	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 38	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 39	23,5	Rp.30.000,-	Rp. 705.000/bulan
	LANTAI I	SPACE	Sesuai Luasan	Rp. 25.000,-	Luas x Rp.25.000,- Per Bulan
	LANTAI II	SPACE	Sesuai luasan	Rp.25.000,-	Luas x Rp.25.000,- Per bulan
	LANTAI III	SPACE	Sesuai luasan	Rp. 25.000,-	Luas x Rp.25.000,- Per bulan
	LANTAI III	PETAK FOOD COURT	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		1	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		2	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		3	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		4	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		5	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		6	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		7	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		8	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		9	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		10	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
	HALAMAN PASAR MODERN AMUNTAI	BANGUNA N WARUNG DAN PETAK	SESUAI LUASAN	Rp. 25.000,-	Luas x Rp.25.000,- Per bulan

<b>NO</b>	<b>LOKASI</b>	<b>SPACE/ PETAK</b>	<b>LUAS PETAK (M<sup>2</sup>)</b>	<b>SATUAN TARIF PER M<sup>2</sup> PER BULAN</b>	<b>TOTAL BESARAN TARIF (M<sup>2</sup> x Satuan Tarif)</b>
	GEDUNG DAN HALAMAN PASAR MODERN AMUNTAI	PETAK (BERSIFAT INSIDENTI L)	SESUAI LUASAN	Rp. 20.000,-	Luas x Rp.20.000,- Per hari

### III. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

<b>NO.</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>BESARAN TARIF RETRIBUSI</b>
1.	MOBIL BUS: 1) Memiliki 40 tempat duduk atau lebih 2) Memiliki kurang dari 40 tempat duduk	Rp. 5.000 / sekali masuk Rp. 4.000 / sekali masuk
2.	Mobil Penumpang Trayek antar Kota dalam Provinsi	Rp. 2.000 / sekali masuk
3.	Mobil Angkutan Perdesaan/Mikrolet/Angkot, dan sejenisnya	Rp. 2.000 / sekali masuk
4.	Mobil Barang, Pick Up, dan Truck	Rp. 3.000 / sekali masuk

### IV. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>TARIF RETRIBUSI</b>
1. Sepeda	Rp. 1.000,- per sekali parkir
2. Sepeda Motor	Rp. 2.000,- per sekali parkir
3. Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp. 2.500,- per sekali parkir
4. Semua Jenis Mobil (Kendaraan Roda Empat ) kecuali Jenis Mobil Nomor 5 s.d.7	Rp. 3.000,- per sekali parkir
5. Mobil Box	Rp. 10.000,- per sekali parkir
6. Mobis Bus, Tronton, dan Trailer	Rp. 15.000,- per sekali parkir
7. Mobil Truck	Rp. 6.000,- per sekali parkir

**V. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>JENIS TERNAK</b>	<b>BESARAN TARIF</b>
1. Pemeriksaan Kesehatan ternak sebelum dipotong Pasar Kelas 1	Sapi/Kerbau Kambing/Domba	Rp. 6.500,-/ekor Rp. 1.000,-/ekor
2. Pemakaian Kandang	Sapi/Kerbau Kambing/Domba	Rp.1.000,-ekor/hari Rp. 500,-/ekor/hari
3. Pemakaian Tempat Pematangan	Sapi/Kerbau Kambing/Domba	Rp. 6.000,-/ekor Rp. 2.500,-/ekor
4. Pemakaian Tempat Pelayuan Daging	Sapi/Kerbau Kambing/Domba	Rp.1.500,-/ekor/hari Rp. 500,-/ekor/hari
5. Pemakaian Angkutan		Rp. 1000,-/Km

**VI. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

<b>STRUKTUR OBJEK RETRIBUSI</b>	<b>TARIF RETRIBUSI</b>
I. Tarif Sandar Kapal : 1. Kapal Motor yang berkapasitas kurang dari 5 Ton 2. Kapal Motor / Klotok berkapasitas s/d 50 Ton 3. Motor Boat / Truk Air / Bis Air 4. Loang Boat / Speed Boat	Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,-
II. Tarif keluar masuk kawasan dermaga untuk kendaraan bermotor jenis jeep/sedan/ pick up/St.Wagon.	Rp. 2.000,-
III. Tarif calon penumpang/pengantar : Penerimaan jasa dermaga/pelabuhan bagi Calon penumpang/Pengantar/Penjemput Orang	Rp. 500,-

**VII. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA "CANDI AGUNG"**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF RETRIBUSI</b>
1.	Karcis Tanda Masuk - Orang Tua/Dewasa - Anak-anak	= Rp. 5.000 /sekali masuk = Rp. 3.000 /sekali masuk
2.	Pemakaian Toko Souvenir	= Rp. 50.000,- /bulan
3.	Pemakaian Kios tempat berjualan	= Rp. 5.000,- /minggu
4.	Toilet -Buang Air Kecil (BAK) -Buang Air Besar (BAB)	= Rp. 1.000,-/sekali masuk = Rp. 2.000,-/sekali masuk

**VIII. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PRODUKSI DAERAH</b>	<b>UKURAN</b>	<b>TARIF RETRIBUSI ( Rp )</b>
<b>I</b>	<b>BENIH IKAN</b>		
	1. Biawan	1 – 3 cm 3 – 5 cm	75 – 150/ekor 150 – 200/ekor
	2. Sepat Siam	1 – 3 cm 3 – 5 cm	50 – 100/ekor 100 – 150/ekor
	3. Nila	1 – 3 cm 3 – 5 cm 5 – 8 cm	50 – 75/ekor 75 – 150/ekor 150 – 200/ekor
	4. Betok	1 – 3 cm 3 – 5 cm	100 – 150/ekor 150 – 200/ekor
	5. Toman	1 – 3 cm 3 – 5 cm 5 – 8 cm 8 – 12 cm	300 – 500/ekor 500 – 750/ekor 750 – 1.000/ekor 1.000 – 1.500/ekor
	6. Patin Siam	1 Inchi 1,5 Inchi 2 Inchi	175 – 200/ekor 200 – 300/ekor 300 – 500/ekor
	7. Patin Jambal	1 Inchi 1,5 Inchi 2 Inchi	200 – 250/ekor 250 – 400/ekor 400 – 600/ekor
	8. Belut	5 – 8 cm 8 – 12 cm	100 – 200/ekor 250 – 300/ekor
	9. Baung	1 Inchi 1,5 Inchi 2 Inchi	125 – 175/ekor 200 – 250/ekor 275 – 350/ekor

NO.	JENIS PRODUKSI DAERAH	UKURAN	TARIF RETRIBUSI ( Rp )
	10. Lele	3 – 5 cm	50 – 100/ekor
		5 – 8 cm	100 – 150/ekor
		8 – 12 cm	150 – 200/ekor
	11. Gurami	1 – 3 cm	250 – 300/ekor
		3 – 5 cm	300 – 400/ekor
		5 – 8 cm	400 – 500/ekor
	12. Grasscrap	2 – 3 cm	100 – 200/ekor
		3 – 5 cm	200 – 250/ekor
		5 – 8 cm	250 – 300/ekor
	13. Mas	1 – 3 cm	100 – 150/ekor
		3 – 5 cm	150 – 200/ekor
		5 – 8 cm	250 – 500/ekor
	14. Bawal	1 – 3 cm	150 – 200/ekor
		3 – 5 cm	250 – 300/ekor
		5 – 8 cm	350 – 500/ekor
<b>II</b>	<b>INDUK IKAN</b>		
	1. Nila		35.000 / kg
	2. Patin		40.000 / kg
	3. Mas		45.000 / kg
	4. Lele		30.000 / kg
	5. Betok		60.000 / kg
<b>III</b>	<b>IKAN TIDAK PRODUKTIF</b>		
	1. Nila		15.000 / kg
	2. Patin		15.000 / kg
	3. Mas		20.000 / kg
	4. Lele		15.000 / kg
	5. Betok		30.000 / kg

NO	JENIS PRODUKSI DAERAH	UKURAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN	
<b>III.</b>	<b>BENIH PADI DAN PALAWIJA</b>				
	<u>1. Padi</u>			Padi Sawah Varietas Unggul	
	- Benih Pokok (BP)	1 Kg	6.500 – 8.000 / kg		
	- Benih Sebar (BS)	1 Kg	5.500 – 6.500 / kg		
		- Gabah Konsumsi	1 Kg	4.000 – 5.000 / kg	
	<u>2. Jagung</u>	- Benih Pokok (BP)	1 Kg	8.000 – 10.000 / kg	Jagung Komposit Varietas Unggul
		- Benih Sebar (BS)	1 Kg	6.000 – 7.500 / kg	
	<u>3. Kedelai</u>	- Benih Pokok (BP)	1 Kg	10.000 – 12.000 / kg	Varietas Unggul
		- Benih Sebar (BS)	1 Kg	8.000 – 9.500 / kg	

NO	JENIS PRODUKSI DAERAH	UKURAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
<b>III.</b>	<b>BENIH PADI DAN PALAWIJA</b>			
	4. <u>Kacang tanah</u> - Benih Pokok (BP)  - Benih Sebar (BS)	1 Kg (polong)  1 Kg (polong)	10.000 – 13.000 / kg  8.000 – 9.500 / kg	Varietas Unggul (berkulit polong)

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**ABDUL WAHID HK**



**SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003